



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penanganan evakuasi medik pada keadaan gawat darurat melalui ambulans harus dilakukan secara optimal agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kecacatan dan/atau kematian;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan evakuasi melalui ambulans dan mobil jenazah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
22. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
23. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Ambulans adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
11. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.
12. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan standar.
13. Pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis.
14. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Izin Penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
17. Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi dengan menggunakan mobil jenazah sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
18. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
19. Pemohon adalah perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan memperoleh izin penyelenggaraan ambulans dan/atau mobil jenazah.
20. Defibrillator adalah stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung.

21. Syringe Pump adalah alat pemompa syringe dengan menggunakan pengatur tetesan cairan pekat secara elektronik.
22. Ventilator Portable adalah suatu alat sistem bantuan napas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan/menunjang fungsi pernapasan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah dalam pemberian pelayanan perizinan ambulans dan mobil jenazah.

Pasal 3

Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

- a. untuk menurunkan angka kecacatan dan kematian sebagai akibat pertolongan pertama dan teknik evakuasi melalui ambulans tidak optimal baik dalam keadaan sehari-hari maupun pada saat bencana;
- b. pertolongan penderita gawat darurat pra rumah sakit dan antar fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. pengangkutan penderita gawat darurat dari lokasi ke tempat tindakan atau rumah sakit; dan
- d. sebagai alat transportasi rujukan.

BAB II

JENIS AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

Bagian Kesatu

Jenis Ambulans

Pasal 4

Dalam rangka pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis ambulans terdiri dari :

- a. ambulans darat;
- b. ambulans gawat darurat air; dan
- c. ambulans gawat darurat udara.

Paragraf 1

Ambulans Darat

Pasal 5

- (1) Ambulans darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan alat transportasi darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup.
- (2) Ambulans darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ambulans gawat darurat dasar; dan
 - b. ambulans gawat darurat lanjutan.

Pasal 6

- (1) Ambulans gawat darurat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar.
- (2) Ambulans gawat darurat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan napas (airway), pernapasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (eksposure).

Pasal 7

- (1) Ambulans gawat darurat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup lanjutan.
- (2) Ambulans gawat darurat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan napas (airway), pernapasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (eksposure) serta terdapat defibrillator, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 8

Spesifikasi teknis ambulans gawat darurat dasar dan/atau ambulans gawat darurat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Ambulans Gawat Darurat Air

Pasal 9

Ambulans gawat darurat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan alat transportasi laut, sungai dan/atau danau yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup.

Pasal 10

Ambulans gawat darurat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan napas (airway), pernapasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (eksposure) serta terdapat defibrillator, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 11

Spesifikasi teknis ambulans gawat darurat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Ambulans Gawat Darurat Udara

Pasal 12

Ambulans gawat darurat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan alat transportasi di udara yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup seperti pesawat udara jenis sayap tetap dan/atau pesawat udara jenis sayap berputar (helikopter).

Pasal 13

Ambulans gawat darurat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan napas (airway), pernapasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (eksposure) serta terdapat defibrillator, syringe pump dan ventilator portable.

Pasal 14

Spesifikasi teknis ambulans gawat darurat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Mobil Jenazah

Pasal 15

Mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.

Pasal 16

Spesifikasi teknis mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PETUGAS AMBULANS

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan ambulans paling sedikit harus melibatkan 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengemudi/nahkoda/pilot.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan basic life support, asuhan keperawatan korban gawat darurat, teknik stabilisasi dan teknik evakuasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Pengemudi/nahkoda/pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan basic life support dan teknik evakuasi yang dibuktikan dengan dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 18

Selain kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perawat dapat memiliki kemampuan antara lain :

- a. penanganan kegawatan respirasi;
- b. penanganan kegawatan kardiovaskular;
- c. penanganan trauma, balut bidai dan stabilisasi;
- d. penanganan neonatal dan kegawatan anak;
- e. penanganan ibu hamil dan saat persalinan; dan
- f. pengetahuan materi tambahan mengenai kejadian luar biasa, keracunan, bencana dan korban massal.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ambulans

Pasal 19

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulans wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah harus membuat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam format 1 atau format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perorangan/pimpinan badan hukum/pimpinan instansi pemerintah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. rekomendasi Suku Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan lengkap oleh unsur Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib mengeluarkan izin penyelenggaraan ambulans.

Bagian Kedua

Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil jenazah wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah harus membuat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perorangan/pimpinan badan hukum/pimpinan instansi pemerintah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekomendasi Dinas Perhubungan; dan
 - b. rekomendasi Suku Dinas Pemakaman.

Pasal 24

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap oleh unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib mengeluarkan izin penyelenggaraan mobil jenazah.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Ambulans

Pasal 25

Dalam rangka mendukung pembangunan sistem informasi kesehatan di Daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulans wajib melengkapi ambulans yang dimiliki dengan alat Global Positioning System (GPS).

Pasal 26

Alat Global Positioning System (GPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus terhubung dengan sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Unit Pelayanan ambulans berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan ambulans baik yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dimaksud.

Bagian Kedua

Mobil Jenazah

Pasal 28

Dalam rangka mendukung pembangunan sistem informasi pemakaman di Daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil jenazah wajib melengkapi mobil jenazah yang dimiliki dengan alat Global Positioning System (GPS).

Pasal 29

Alat Global Positioning System (GPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus terhubung dengan sistem informasi pemakaman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 30

Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan mobil jenazah baik yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi jenazah dimaksud.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

Setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah dilarang menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah tanpa izin dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Dalam hal orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah tetap menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Ambulans

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala Suku Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan ambulans di Daerah secara berjenjang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dan/atau Suku Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Mobil Jenazah

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau Kepala Suku Dinas Pemakaman melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan mobil jenazah di Daerah secara berjenjang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau Suku Dinas Pemakaman.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Setiap orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 55008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2014
Tanggal 19 Februari 2014

- Format 1 : Spesifikasi Teknis Ambulans Gawat Darurat Dasar
- Format 2 : Spesifikasi Teknis Ambulans Gawat Darurat Lanjutan, Ambulans Gawat Darurat Air dan Ambulans Gawat Darurat Udara
- Format 3 : Spesifikasi Teknis Mobil Jenazah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

SPESIFIKASI TEKNIS AMBULANS GAWAT DARURAT DASAR

1. Eksterior

▪ Jenis 4 x 2

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan
Model	: Minibus Modifikasi Ambulans (dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan)
Standar usia mobil	: Maksimal 10 (sepuluh) tahun
Warna	: Putih
Jarak antara permukaan tanah sampai komponen utama	: Minimal 18 cm (delapan belas sentimeter)
Tempat duduk depan	: Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang depan 2 (dua) buah
Tempat duduk belakang	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal berjumlah 2 (dua) buah (khusus untuk petugas) ▪ Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang belakang 2 (dua) buah
AC (Air Conditioner)	: Minimal Double Blower
Pintu belakang	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model Hatchback ▪ Tersedia Bumper Guard terbuat dari stainless steel berguna untuk tatakan apabila stretcher dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan
Lampu kabut	: Bagian depan Warna Kuning
Volume mesin	: Minimal 2.000 (dua ribu) cc

▪ Jenis 4 x 4

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan
Model	: Minibus Modifikasi Ambulans (dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan)
Sertifikasi	: Mobil yang dipakai untuk Indonesia bukan mobil penumpang, sehingga tidak ada uji landasan
Standar usia mobil	: Minimal 10 (sepuluh) tahun
Warna	: Putih
Jarak antara permukaan tanah sampai komponen utama	: Minimal 18 cm (delapan belas sentimeter)
Tempat duduk depan	: Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang depan 2 (dua) buah
Tempat duduk belakang	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal berjumlah 2 (dua) buah (khusus untuk petugas) ▪ Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang belakang 2 (dua) buah
AC (Air Conditioner)	: Minimal Double Blower

Pintu belakang	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model Hatchback/kupu-kupu ▪ Tersedia Bumper Guard terbuat dari stainless steel berguna untuk tatakan apabila stretcher dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan
Roda	: Off Road velg Minimal 15" (lima belas inci) Alloy Wheel
Ban	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar ban radial tubeless ▪ Handal di segala medan

Lain-lain (Aksesoris)	Keterangan
Light Bar	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu Rotary/Blitz Light Bar Oval (warna merah) ▪ Termasuk Speaker
Kaca	: Tempered dan limited minimal 3 mm (tiga milimeter)
Kaca film kabin pasien	: Gelap 80% (delapan puluh persen)
Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi	: Transparan
Parking sensor dan/atau spion belakang	: <ul style="list-style-type: none"> • Spion belakang kendaraan original bawaan cabin asli, • Parkir sensor optional
Pemisahan kabin depan dan kabin belakang (untuk ambulans pasien infeksi)	: Berbahan transparan, non porosif dan mudah dibersihkan
Slinger/winch	: bawaan fabrikasi
Lampu tembak	: bawaan fabrikasi
Lampu Kabut	Bagian depan warna kuning
Lampu bantu Hazard (high roof)	: Kiri, kanan dan belakang bagian atas
Sistem Kemudi	: Power steering
Volume mesin	Minimal 2.000 (dua ribu) cc

2. Interior

Interior	Keterangan
Lemari Peralatan dan Obat	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan pada sisi kanan kabin pasien ▪ Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan ▪ Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan ▪ Minimal plywood tebal 15 mm (lima belas milimeter) dan dilapis dengan acrylic ▪ pintu sliding berbahan mika ▪ dapat menampung oksigen central, peralatan pendukung dan obat-obatan

Landasan Strecher (Base Strecher) :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digunakan untuk meletakkan/mendudukkan stretcher di dalam ambulans ▪ Stainless Steel Railway block dan stopper ▪ Cover base Vinyl and Stainless Steel with locking and unlocking key ▪ Space for scoop stretcher or backboard
Amplifier Sirene :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu jenis suara "TWO TONE" ▪ Kompresi level suara : $\geq 90 - 118$ dB (setara 200 – 10.000 Hz) ▪ Terdapat Mic
Tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping :	<p>Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping di sebelah pasien (stretcher), ukuran menyesuaikan, selain itu tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpanan alat-alat</p> <p>Bahan lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman (minimal plywood dengan busa dan dilapisi bahan kulit sintetis)</p>
Gantungan Infus :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan gantungan infus di atas pasien tepat dipasang di plafon, gantungan tersebut dapat digeser-geser disesuaikan dengan kebutuhan ▪ Dilengkapi dengan strap/pengikat ▪ Terbuat dari bahan stainless Steel ▪ Berjarak minimal 90 cm dari strecher
Lampu Penerangan :	<p>Disediakan lampu penerangan pada plafon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu plafon : TL/LED dengan output min 200 (dua ratus) Lux ▪ Lampu Halogen : 2 (dua) buah dengan masing-masing outputnya min 500 (lima ratus) Lux atau 50 (lima puluh) W <p>Lampu Halogen dipasang pada plafond dan dapat digeser-geser sesuai kebutuhan</p>
Oxygen Portable :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabung oksigen sebanyak minimal 1 (satu) tabung dengan kapasitas/volume minimal 0.5 m^3 (nol koma lima meter kubik) ▪ Flowmeter yang dilengkapi regulator 1 (satu) bh ▪ Tabung oksigen harus diberikan pengikat agar tidak jatuh apabila kendaraan sedang berjalan ▪ Silinder/tabung oksigen disarankan berbahan aluminium
Oxygen Central :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabung oksigen minimal sebanyak 2 (dua) tabung, dengan kapasitas/volume minimal 1 m^3 (satu meter kubik) ▪ Terdapat minimal Regulator High pressure 2 (dua) bh ▪ Dapat dioperasikan secara otomatis dan manual ▪ Selang oksigen tekanan tinggi dengan system press sebanyak 1 (satu) set ▪ Flowmeter dan humidifier sebanyak 1 (satu) set, dipasang pada wall outlet, dilengkapi dengan tulisan OXYGEN. ▪ Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan

Hanging blood pressure monitor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diletakkan dekat pasien, dipasang pada lemari ▪ Tidak boleh terbuat dari bahan beracun/raksa (type anaeroid) ▪ Hanging Blood Pressure Monitor : 1 (satu) set
Alat Pemadam Kebakaran	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berukuran minimal 1 kg (satu kilogram) ▪ Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Mist Berbahan Foam ▪ Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan
Lampu Sorot	: Model Spotlight dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan bisa berputar
Lantai	: Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. Penutup mesin dilapisin bahan non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Langit-langit	: Plafon standar karoseri, bahan dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Inverter	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas minimum 1000 (seribu) VA (sinus wave) ▪ Dilengkapi Overload Alarm (Alarm berbunyi saat kelebihan beban) ▪ Battery Lowshutdown (Battery Lemah Otomatis Non Aktif)
Radio Medik	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Radio Komunikasi VHF ▪ Range frekuensi VHF ▪ Kapasitas Channel ± 128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) ▪ Channel Spacing (2,5 – 3,0) KHz ▪ Dilengkapi speaker phone
Intercom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada komunikasi intercom antara kabin depan dan belakang (untuk ambulans pasien air borne infeksi)
UV lamp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mampu melakukan desinfektan (optional)
GPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real time tracking (mengetahui posisi kendaraan saat ini) ▪ Dapat mengetahui apakah mobil berjalan/berhenti ▪ Dapat mengetahui kecepatan mobil saat ini ▪ SOS Button ▪ Voice Monitoring

3. Medical Equipment

Semua alat medis harus dapat terkoneksi dengan sambungan AC/DC dan back up baterai

Jenis Alat	Nama Alat	Spesifikasi teknis
melakukan tindakan pertolongan basic life		
a. Umum Pemeriksaan	▪ Tensimeter	▪ lebih spesifik (tensimeter lapangan menggunakan jarum)
	▪ Stetoskop	▪ (satu stetoskop dewasa dan anak)
	▪ Reflex hammer	
	▪ Senter	▪ minimal dengan pencahayaan halogen
	▪ Pemeriksaan gula darah dengan stick	
	▪ Termometer digital	
b. Airway set	▪ Neck Collar	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Orophrengeal Airway set	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Endotracheal Tube Airway set	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Forcep Magill	▪ Bahan stainless steel
	▪ Tongue Spatel	▪ Bahan stainless steel
	▪ Nasoparingeal Airway	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Mouth gauge	▪
	▪ Laryngoscope set bayi	▪ terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran
	▪ Laryngoscope set dewasa	▪ terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran
	▪ Canule Suction	▪ Ukuran bayi sampai dewasa, bahan soft
	▪ Laringeal Mask Airway	▪ Ukuran anak- dewasa
	▪ Stillet/mandrain	▪ Ukuran bayi-dewasa
	▪ Suction Electric/manual	▪

c. Breathing set	▪ Bag Valve Mask + reservoir	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ CPR Mask	▪ Ukuran dewasa
	▪ Canule bag	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Nasal Canule	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Simple Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Rebreathing Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Non Rebreathing Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Tabung oksigen portable	▪ Minimal 2 (dua) tabung ukuran 0.2 m ³ (nol koma dua meter kubik)
d. Circulation set	▪ Infus set	
	▪ IV kateter	Ukuran 14, 16, 18, 20, 22
	▪ Cairan infuse	
	▪ Folley Kateter + urine bag	
	▪ Alat bandaging set	
	▪ Sput	
e. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	▪ Long Spine Board	Minimal dilengkapi dengan 3 (tiga) buah webbing pengikat dengan buckle, X-Ray Translucent
	▪ Scoope Stretcher	
	▪ Extrication device	
	▪ Head Immobilizer	
	▪ Wound toilet set	Terdiri atas gunting, perban, elastic perban, mitela, kasa steril, balut cepat, plester
	▪ Spalk	
	▪ Safety belt	
f. Transport Evakuasi	▪ Stretcher/Brankard	▪ Roll in Cot Ambulansce ▪ Dilengkapi matras dan safety belt otomatis
	▪ Baby Incubator Transport Portable	▪ Kontrol suhu ± 27 s/d 38°C ▪ Dilengkapi alarm ▪ Dilengkapi UPS ▪ Disesuaikan Folding Trolley ▪ Sumber Listrik berasal dari AC/DC

g. Lain-lain	▪ Kunci Inggris	
	▪ APD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handscoen ▪ Masker ▪ Apron ▪ Cairan Disinfektan
	▪ Rescue Tool	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jas Hujan ▪ Payung ▪ Senter Rescue ▪ Helm Rescue ▪ Sepatu Boot
	▪ Urinal dan pispot	
	▪ Obstetric Set	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partus Set ▪ Penghisap lender bayi ▪ Sarung tangan ▪ Handuk ▪ Laken
Perlengkapan Obat-Obat	▪ Obat bantuan hidup dasar	

SPESIFIKASI TEKNIS AMBULANS GAWAT DARURAT LANJUTAN, AMBULANS GAWAT DARURAT AIR DAN AMBULANS GAWAT DARURAT UDARA

Medical Equipment

Jenis Alat	Nama Alat	Spesifikasi teknis
melakukan tindakan pertolongan basic life		
a. Umum/Pemeriksaan	▪ Tensimeter	▪ lebih spesifik (tensimeter lapangan menggunakan jarum)
	▪ Stetoskop	▪ (satu stetoskop dewasa dan anak)
	▪ Reflex hammer	▪
	▪ Senter	▪ minimal dengan pencahayaan halogen
	▪ Pemeriksaan gula darah dengan stick	▪
	▪ Termometer digital	▪
b. Airway set	▪ Neck Collar	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Oropharyngeal Airway set	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Endotracheal Tube Airway set	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Forcep Magill	▪ Bahan stainless steel
	▪ Tongue Spatel	▪ Bahan stainless steel
	▪ Nasopharyngeal Airway	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Mouth gauge	▪
	▪ Laryngoscope set bayi	▪ terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran
	▪ Laryngoscope set dewasa	▪ terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran
	▪ Canule Suction	▪ Ukuran bayi sampai dewasa bahan soft
	▪ Laryngeal Mask Airway	▪ Ukuran anak sampai dewasa
	▪ Stilet/mandrain	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
c. Breathing set	▪ Bag Valve Mask + reservoir	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ CPR Mask	▪ Ukuran dewasa

	▪ Canule bag	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Nasal Canule	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Simple Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Rebreathing Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Non Rebreathing Mask	▪ Ukuran bayi sampai dewasa
	▪ Tabung oksigen portable	▪ Minimal 2 (dua) tabung ukuran 0.2 m ³ (not koma 2 meter kubik)
	▪ Ventilator mobile/portable	▪
	▪ Patient Monitor	▪
	▪ Pulse Oxymetri	▪
d. Circulation set	▪ Infus set	
	▪ IV kateter	Ukuran 14, 16, 18, 20, 22
	▪ Cairan infus	
	▪ Folley Kateter + urine bag	
	▪ Alat bandaging set	
	▪ Sduit	
	▪ Defibrillator	
e. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	▪ Long Spine Board	Minimal dilengkapi dengan 3 (tiga) buah webbing pengikat dengan buckle, X-Ray Translucent
	▪ Scoope Stretcher	
	▪ Extrication device	
	▪ Head Immobilizer	
	▪ Wound toilet set	Terdiri atas gunting, perban elastic perban, mitela, kasa steril balut cepat, plester
	▪ Spalk	
	▪ Safety belt	
f. Transport Evakuasi	▪ Stretcher/Brankard	▪ Roll in Cot Ambulansce ▪ Dilengkapi matras dan safet belt ▪ otomatis

	▪ Baby Incubator Transport Portable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrol suhu ± 27 s/d 38°C ▪ Dilengkapi alarm ▪ Dilengkapi UPS ▪ Disesuaikan Folding Trolley ▪ Sumber Listrik berasal dari AC/DC
g. Lain-lain	▪ Kunci Inggris	▪
	▪ APD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handscoen ▪ Masker ▪ Apron ▪ Cairan Disinfektan ▪ Google
	▪ Rescue Tool	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jas Hujan ▪ Payung ▪ Senter Rescue ▪ Helm Rescue ▪ Sepatu Boot
	▪ Urinal dan pispot	▪
	▪ Obstetric Set	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partus Set ▪ Penghisap lender Bayi ▪ Sarung Tangan ▪ Handuk ▪ Laken
Perlengkapan Obat-Obat	▪ Obat bantuan hidup dasar	

SPESIFIKASI TEKNIS MOBIL JENAZAH

1. Eksterior

Jenis 4 x 2

Spesifikasi Kendaraan	:	Keterangan
Model	:	Minibus Modifikasi Ambulans
Tempat Duduk Depan	:	<ul style="list-style-type: none"> Bahan jok disesuaikan dengan karoseri Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang depan 2 (dua) buah
Standar usia mobil	:	<ul style="list-style-type: none"> Maximal 10 (sepuluh) tahun
Warna	:	<ul style="list-style-type: none"> putih
Logo dan Tulisan	:	<ul style="list-style-type: none"> Tulisan Mobil Jenazah terbalik yang memantulkan cahaya hanya pada bagian bodi depan Disamping kiri dan kanan bodi Mobil Jenazah
Tulisan Sponsor	:	<ul style="list-style-type: none"> Hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm (sepuluh kali lima puluh centimeter)
Kaca Jendela	:	<ul style="list-style-type: none"> Kaca Jendela samping model geser
Ruangan Jenazah	:	<ul style="list-style-type: none"> Ruangan jenazah terpisah dengan ruang pengemudi dan ada jendela kaca yang bisa digeser
Gantungan untuk karangan bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> Ada di depan
Lampu rotator	:	<ul style="list-style-type: none"> Warna merah
AC (Air Conditioner)	:	Minimal Double Blower
Pintu Belakang	:	<ul style="list-style-type: none"> Model Hatchback
Lampu Kabut	:	<ul style="list-style-type: none"> Bagian depan Warna Kuning

2. Interior

Interior	:	Keterangan
Amplifier Sirene	:	<ul style="list-style-type: none"> Kompresi level suara : $\geq 90 - 118$ dB (setara 200 - 10.000 Hz) Terdapat Mic Lampu rotary light bar oval LTF – 2000, AM-6003
Tempat duduk	:	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 2 (dua) orang
Lemari	:	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan. Terdapat Minimal 10 (sepuluh) Kantong Jenazah

Lampu Penerangan (disesuaikan dengan Peraturan Sarana Prasarana Kesehatan)	:	<p>Disediakan lampu penerangan pada plafon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu plafon : TL dengan output 2x5 W atau 1x10 W ▪ Lampu Halogen : 2 (dua) bh dengan masing-masing outputnya min 500 (lima ratus) Lux
Alat Pemadam Kebakaran	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berukuran minimal 1 kg (satu kilogram) ▪ Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Miss Berbahan Foam
Lampu Sorot	:	Model Spotlight dipasang pada belakang kendaraan dan bisa berputar
Lantai	:	Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Langit-langit	:	Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Radio Komunikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radio Komunikasi VHF ▪ Range frekuensi VHF ▪ Kapasitas Channel \pm 128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) ▪ Channel Spacing (2,5 – 3,0) KHz